



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Pindah Penduduk dari Luar Negeri (SKPLN)

No. SK : 470/206/DUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan pindah keluar negeri
2. KTP Asli
3. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Petugas Registrasi Dinas melakukan verifikasi berkas (rangkap empat) dan mencatat dalam buku registrasi
2. Operator Komputer melakukan input biodata penduduk yang pindah (mencetak biodata penduduk dan SKPLN) dan KK
3. Kasi melakukan verifikasi dan validasi
4. Kepala Dinas/Kabid menandatangani Surat Keterangan Pindah penduduk ke Luar Negeri (SKPLN), biodata penduduk dan KK
5. Petugas Distribusi mengambil 1 berkas untuk arsip dan 3 rangkap diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PERCETAKAN SANGGENG 98312 98312

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Petugas Registrasi Dinas melakukan verifikasi berkas (rangkap empat) dan mencatat dalam buku registrasi
2. Operator Komputer melakukan input biodata penduduk yang pindah (mencetak biodata penduduk dan SKPLN) dan KK
3. Kasi melakukan verifikasi dan validasi
4. Kepala Dinas/Kabid menandatangani Surat Keterangan Pindah penduduk ke Luar Negeri (SKPLN), biodata penduduk dan KK
5. Petugas Distribusi mengambil 1 berkas untuk arsip dan 3 rangkap diserahkan kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Form pengisian survei kepuasan masyarakat
3. kotak pengaduan